

Digitalisasi Keuangan Desa dan Akuntabilitas: Menilai Dampak Implementasi Siskeudes di Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang

Luluk Fathnatul Ulya^{1*}, Zulfatun Ruscitasari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

Corresponding Email: lulukfathnatul@gmail.com^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 23 Juni 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 Juli 2025; Diterima 10 September 2025; Diterbitkan 1 Oktober 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Ulya, L. F., & Ruscitasari, Z. (2025). Digitalisasi Keuangan Desa dan Akuntabilitas: Menilai Dampak Implementasi Siskeudes di Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(5), 3464-3477. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4624>.

Abstrak

Akuntabilitas merupakan sebuah kemampuan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan dan akuntabilitas desa di Desa Dawung, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada empat informan utama. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam implementasi Siskeudes di Desa Dawung yang efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, serta tidak lepas dari aspek – aspek penting seperti pemahaman Siskeudes, peran aparat dalam tata kelola keuangan desa, serta akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Tantangan utamanya terletak pada adaptasi terhadap regulasi pajak terbaru. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada beban kerja aparat desa. Nilai penting dalam penelitian ini terletak pada kontribusi dalam penguatan literatur digitalisasi keuangan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan.

Kata Kunci: Siskeudes; Tata Kelola Keuangan; Akuntabilitas; Transparansi; Digitalisasi Desa.

Abstract

Accountability is an accountability capability in village financial management. This study aims to evaluate the implementation of the village financial system (Siskeudes) in an effort to improve financial governance and village accountability in Dawung Village, Tegalrejo Sub-district, Magelang District. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation and interviews with four key informants. The results of the study indicate the success of the implementation of Siskeudes in Dawung Village which is effective in supporting transparency and accountability of village finances, and cannot be separated from important aspects such as understanding Siskeudes, the role of officials in village financial governance, and accountability and transparency of village finances. The main challenge lies in adapting to the latest tax regulations. So that it affects the workload of village officials. The important value in this research lies in the contribution in strengthening the literature of digitalization of village finance in realizing good, accountable, and transparent governance.

Keyword: Siskeudes; Financial Governance; Accountability; Transparency; Village Digitalization.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan mewakili kepemilikan kekayaan desa sebagai entitas pemerintah desa (Faizah & Sari, 2022). Kondisi khusus pengelolaan keuangan desa menuntut evaluasi mandiri untuk mengukur capaian kegiatan yang telah direncanakan (Zebua *et al.*, 2022). Kesiapan pemerintah desa menjadi faktor krusial dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Ilham & Lusiani, 2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur aspek pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Implementasi aspek-aspek tersebut berfungsi menjaga keseimbangan keuangan desa, mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta memastikan dana tersalurkan secara tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban (Pasaribu *et al.*, 2023). Selain pemerintah desa, masyarakat juga memiliki peran dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sehingga kolaborasi keduanya mendukung penggunaan dana yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Rahmasari, 2020). Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan desa yang mencerminkan kemampuan aparat desa untuk mempertanggungjawabkan urusan pemerintahan dan pembangunan desa (Gumohung *et al.*, 2024). Aspek keuangan dapat diukur melalui penyajian laporan keuangan yang jelas dan terbuka (Mais *et al.*, 2024). Transparansi laporan keuangan menjadi indikator utama akuntabilitas dalam pemerintahan desa, mengingat peranannya dalam mengelola dana dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Sistem akuntansi yang menghasilkan informasi akurat, andal, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan mendukung pencapaian akuntabilitas yang efektif (Goo & Sanda, 2022). Oleh sebab itu, akuntabilitas berperan sebagai fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab (Afifah & Mustofa, 2023).

Tingkat akuntabilitas antar desa menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah transparansi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang memudahkan pengawasan dana desa oleh pihak berwenang (Jannah *et al.*, 2024; Pramita *et al.*, 2024). Masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa melalui kemudahan akses informasi terkait penggunaan dana desa (Susano & Rachmawati, 2024). Dengan demikian, transparansi menjadi elemen penting dalam memperkuat akuntabilitas desa. Perkembangan teknologi saat ini turut memberikan kemudahan bagi desa dalam meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban (Rahmawati *et al.*, 2024). Sejak 2015, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk memperkuat pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengembangan ini mempertimbangkan kondisi desa yang beragam, mulai dari keterbatasan sarana hingga kemajuan teknologi. Aplikasi ini dirancang sederhana dan mudah digunakan agar tidak menyulitkan pengguna (Indrianti *et al.*, 2020). Siskeudes memungkinkan pencatatan transaksi keuangan secara rinci dan sistematis, mempermudah proses audit dan pertanggungjawaban dari tahap perencanaan hingga pelaporan (Putra *et al.*, 2024). Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan meningkatkan tata kelola keuangan desa secara lebih efektif, efisien, dan sesuai prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin (Mahin, 2024). Penerapan Siskeudes membantu desa dalam pengelolaan keuangan, serta berfungsi sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan dana desa dan pengaturan keuangan sesuai APBDes yang dapat diawasi secara transparan (Rawambaku *et al.*, 2024; Nurmalinga & Firdaus, 2024). Namun, penggunaan aplikasi ini memerlukan jaringan internet yang stabil dan evaluasi berkala, termasuk pelatihan bagi operator agar memahami fitur-fiturnya (Setiowati & Agustina, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi bergantung pada dukungan berbagai pihak agar tata kelola keuangan pemerintahan desa berjalan optimal.

RESEARCH ARTICLE

Desa Dawung, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, telah menggunakan Siskeudes sejak 2018. Sebelumnya, pengelolaan keuangan dan pelaporan dilakukan secara manual dengan bantuan Microsoft Excel. Motivasi utama adopsi sistem ini adalah perkembangan teknologi yang menuntut peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan. Penelitian ini memilih Desa Dawung sebagai objek studi karena adanya tantangan pada pembaruan regulasi pajak yang memengaruhi kinerja aparat desa, sehingga adaptasi terhadap perubahan menjadi hal yang mendesak. Penelitian oleh Suroiyah *et al.* (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem keuangan desa secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun terkendala oleh literasi digital dan infrastruktur di beberapa desa dengan keterbatasan sumber daya manusia. Milenia *et al.* (2022) melaporkan efektivitas penerapan Siskeudes berdasarkan kesesuaian informasi, tahapan laporan, dan umpan balik. Rahma & Abdillah (2019) menemukan kemudahan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan melalui aplikasi ini. Namun, Satrio (2020) mengidentifikasi ketidaksesuaian penerapan Siskeudes dengan kebijakan yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana di Desa Munggu. Ketiga penelitian tersebut cenderung fokus pada aspek teknis dan laporan keuangan. Kajian yang membahas secara menyeluruh dinamika internal desa, seperti pemahaman aparat, tantangan adaptasi, dan dampak perubahan regulasi terhadap kinerja aparat masih terbatas. Hal ini menjadi ruang kajian yang dapat dikembangkan dengan pendekatan tidak hanya teknis, tetapi juga sosial. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi data dengan bantuan perangkat lunak Nvivo 15 untuk memperkuat validitas temuan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Stewardship

Teori stewardship menjelaskan hubungan antara pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi dalam kinerja pemerintah, dengan fokus pada pencapaian tujuan organisasi atau kepentingan bersama (Melasari *et al.*, 2022). Dalam konteks pemerintahan desa, teori ini menggambarkan peran pemerintah desa sebagai steward yang dipercayai untuk menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan (Baihaqi *et al.*, 2023). Anton (2020) menyatakan bahwa teori stewardship menggambarkan kondisi di mana manajer lebih termotivasi untuk mencapai hasil sesuai target utama demi kepentingan organisasi. Konsep ini menekankan prinsip tanggung jawab penuh steward dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara bijaksana serta berhati-hati guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Syahara *et al.*, 2024).

2.2 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sebelumnya dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDA DESA), aplikasi Siskeudes dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung tata kelola keuangan desa (Wahyuningsih *et al.*, 2024). Aplikasi ini mempermudah pencatatan transaksi keuangan dengan memanfaatkan database Microsoft Access, bahkan untuk skala pengelolaan kecil (Loupatty, 2022). Selain itu, laporan yang dihasilkan melalui Siskeudes terbukti efektif dan efisien, serta mampu meminimalisir kesalahan dan potensi penipuan (Rahayu & Alvia, 2022). Dengan demikian, Siskeudes berkontribusi pada peningkatan tata kelola keuangan desa melalui penyajian laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan wujud tanggung jawab pemerintah desa dalam menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan kepada pemberi dana dan masyarakat (Maharani & Akbar, 2020). Akuntabilitas berfungsi sebagai tolok ukur kemampuan aparat desa dalam mengelola keuangan publik sesuai dengan regulasi yang berlaku (Karundeng *et al.*, 2025). Tingkat akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa (Ahmad & Susilawati, 2025). Oleh karena itu,

RESEARCH ARTICLE

akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan, tetapi juga seberapa jauh informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif.

2.4 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan, program, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Muharsono & Asyifah, 2021). Gibson mengemukakan bahwa pengukuran efektivitas organisasi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan tujuan yang menekankan kerja sama, dan pendekatan teori yang menitikberatkan pada adaptasi terhadap tuntutan eksternal (Dethan, 2019). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, efektivitas diukur berdasarkan tahap perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan tahap pelaksanaan sebagai realisasi untuk mencapai tujuan (Mulyadi, 2019). Oleh karena itu, implementasi Siskeudes diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

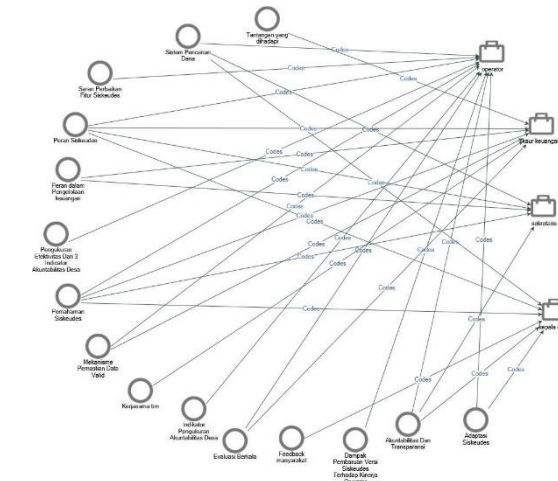
3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan menjelaskan fakta secara sistematis. Pendekatan deskriptif kualitatif fokus pada pemahaman mendalam terhadap permasalahan, konteks, kompleksitas, serta subjektivitas dalam menggambarkan kondisi atau fenomena yang diteliti (Utami *et al.*, 2023). Menurut Moleong (2018), pendekatan deskriptif mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, video, foto, dokumentasi pribadi, maupun sumber dokumentasi lainnya. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh informasi rinci terkait sejauh mana implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Dawung, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, memberikan dampak efektif dalam meningkatkan akuntabilitas desa. Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan empat informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan tersebut adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Seksi Pemerintahan yang juga berperan sebagai operator desa di Desa Dawung. Pemilihan informan ini didasarkan pada peran mereka sebagai pengguna dan penanggung jawab pelaporan keuangan desa melalui Siskeudes.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran langsung kondisi di lapangan (Mekarisce, 2020), sedangkan wawancara bertujuan menggali informasi dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan. Proses pengumpulan data ini merupakan rangkaian aktivitas untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian dan memecahkan masalah yang dihadapi (Rifa'i, 2023). Analisis data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap, yaitu reduksi data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses meringkas dan memilah data agar hanya informasi yang relevan dengan penelitian yang dipertahankan (Atintyasputri & Hapsar, 2019). Triangulasi, menurut Moleong (2018), adalah teknik membandingkan dan menilai informasi dari berbagai narasumber dengan sudut pandang berbeda serta bukti dokumentasi, sehingga menghasilkan data yang valid dan gambaran komprehensif mengenai implementasi Siskeudes. Setelah data dinyatakan valid, tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi sesuai fokus penelitian dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, grafik, flowchart, atau matriks (Milles & Huberman, 1992). Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merangkum inti pembahasan berdasarkan kumpulan bukti yang diperoleh dari wawancara dan analisis data.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil



Gambar 1. Triangulasi Keterkaitan Antar Kode

Berdasarkan Gambar 1 di atas, diperoleh hasil triangulasi sumber yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan yang memiliki peran berbeda. Hasil analisis uji keabsahan data diperoleh menggunakan perangkat lunak NVivo 15 dan divisualisasikan dalam bentuk peta jaringan yang menggambarkan hubungan antara tema utama dengan empat informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kasi Pemerintahan yang sekaligus menjadi operator. Sejalan dengan pendapat Moleong (2018), triangulasi merupakan bentuk konsistensi jawaban dari keempat informan atas kesamaan fenomena, sehingga keabsahan data menjadi kuat. Triangulasi tersebut memberikan gambaran utuh atas fenomena sosial.

4.1.1 Pemahaman Siskeudes

Sebelum melakukan implementasi Siskeudes, aparat desa perlu memahami sistem tersebut guna meminimalisir kesalahan input, terutama oleh operator. Pemahaman yang baik terhadap Siskeudes juga dapat meningkatkan akuntabilitas karena penyusunan laporan menjadi akurat sesuai regulasi yang ditetapkan. Berdasarkan pola jejaring gambar triangulasi di atas, terdapat pemahaman Siskeudes pada keempat informan. Berikut kutipan wawancara yang menunjukkan perbedaan sudut pandang terkait pemahaman Siskeudes:

"...Siskeudes adalah sistem keuangan desa di mana sistem itu mengatur seluruh keuangan yang ada di desa dari berbagai sumber dana, alokasi dana desa, BKK, bantuan dana provinsi, dan lain-lain..." (HA).

"...Siskeudes kan sistem keuangan yang saat ini secara online digunakan untuk mengelola keuangan desa..." (MS).

Informan HA menjelaskan pemahamannya mengenai Siskeudes dari aspek ruang lingkup, bahwa Siskeudes merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur keuangan desa seperti pengelolaan dana dari berbagai sumber, pengalokasian dana desa, Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan bantuan provinsi. Sedangkan MS menjelaskan secara teknis bahwa Siskeudes adalah sistem yang digunakan untuk mengelola keuangan desa secara online. Dampak dari pemahaman Siskeudes ini sejalan dengan penelitian D. P. Rahayu & Ambarwati (2022), yang menunjukkan bahwa pemahaman aparat desa, terutama operator, berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dalam pengoperasian Siskeudes, operator berperan sebagai penanggung jawab penginputan data keuangan.

4.1.2 Peran Siskeudes dan Aparat Desa dalam Tata Kelola Keuangan Desa

Siskeudes berperan dalam mendukung tata kelola keuangan desa, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan. Melalui Siskeudes, keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Desa Dawung adalah salah satu desa yang menerapkan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan pola jejaring pada peran Siskeudes di atas, keempat informan memiliki keterkaitan kode yang sama dengan sudut pandang berbeda. Namun, keempat informan sepakat bahwa dengan Siskeudes, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara berikut:

"...Lebih enak di Siskeudes karena sudah terencana. Siskeudes juga membantu dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban atau SPJ menjadi lebih efisien karena informasinya bisa didownload dari sistem, kalau dulu nyusun sendiri..." (NK).

"...Kalau Siskeudes sendiri memudahkan dalam pengelompokan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Lewat sistem ini semua informasi keuangan desa dapat dicari hanya dengan mengetik apa yang ingin dicari. Siskeudes juga sudah terhubung langsung dengan pemerintah..." (MS).

Implementasi Siskeudes memberikan dampak efektif dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, seperti pengelompokan keuangan dan penyusunan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menjadi lebih efisien. Informasi keuangan juga mudah diperoleh melalui sistem ini. Selain itu, keunggulan sistem ini adalah sudah terhubung langsung dengan pemerintah, sehingga pelaporan bersifat real-time dan mencerminkan aspek transparansi ke atas (Susano & Rachmawati, 2024). Implementasi Siskeudes dapat mengurangi potensi kehilangan data karena data tersimpan secara otomatis dan terstruktur. Dengan demikian, peran Siskeudes mempermudah proses pengerjaan tugas aparat desa yang sebelumnya dilakukan secara manual serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Keberhasilan implementasi Siskeudes juga dipengaruhi oleh keterlibatan dan pemahaman aparat desa terhadap tugas masing-masing dalam mengelola keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Setiap aparat memiliki tugas yang dibagi dengan jelas. Berdasarkan pola jejaring gambar triangulasi di atas, NK dan MT menjelaskan perannya dalam pengelolaan keuangan melalui kutipan wawancara berikut:

"...Kalau saya ikut terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan pencairan. Tapi yang bertanggung jawab penuh tentunya Kepala Desa..." (NK).

"...Saya berperan dalam koordinasi dan memverifikasi semua kegiatan desa dengan semua pihak terkait untuk menjamin bahwa semua laporan keuangan disusun dengan baik dan tepat waktu..." (MT).

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa NK dan MT memahami tugas dan peran masing-masing. NK menyebutkan keterlibatannya dalam menyusun dan mengelola anggaran, sedangkan MT berperan dalam koordinasi dan verifikasi seluruh kegiatan desa serta memastikan laporan keuangan disusun sesuai regulasi dan tepat waktu. Penelitian Indranika *et al.* (2020) menunjukkan bahwa pemahaman aparat desa atas tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya berdampak signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

4.1.3 Proses dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pencairan dana sebelum dan sesudah penerapan Siskeudes berbeda. Sebelumnya, proses pencairan dana di Desa Dawung menggunakan uang tunai yang diambil dari bank. Setelah implementasi Siskeudes, proses pencairan menjadi lebih efektif karena desa tidak perlu lagi membawa uang tunai. Bahkan, jika ada pembelian barang, pihak bank langsung mentransfer uang ke penyedia barang tersebut. Perubahan sistem pencairan dana ini disebut Cash Management System (CMS). Dengan demikian, proses pencairan dana di Desa Dawung saat ini lebih terkontrol, dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana, serta memiliki alur pencairan yang terdokumentasi dan terbuka. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara berikut:

RESEARCH ARTICLE

“...Proses pencairannya tidak langsung sekaligus, tetapi ada beberapa tahap. Untuk tahun 2024, ADD ada 3 tahap, dana desa dan yang lainnya ada 2 tahap. Untuk tahun 2025 ini belum ada informasi perubahan tahap pencairan. Ya, kemungkinan masih sama...” (MT).

Kutipan tersebut menjelaskan tahapan pencairan dana desa yang berbeda-beda sesuai sumber dana. Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi tiga tahap pencairan, sedangkan dana desa lainnya dua tahap. Dengan demikian, meskipun sudah memakai sistem CMS, pencairan dana tetap melewati beberapa tahapan sesuai jenis sumber dana. Selain tahapan pencairan sesuai regulasi, Desa Dawung memiliki mekanisme khusus untuk memastikan data yang diinput dalam Siskeudes valid. Sebelum penginputan, data diolah secara manual dalam bentuk Excel yang kemudian diperiksa oleh perangkat desa. Dalam hal ini, pihak kecamatan juga terlibat dalam pengawasan dan verifikasi data sebelum laporan dikirim ke tingkat yang lebih tinggi maupun diinput ke dalam sistem. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara berikut:

“...Sebelum proses input ke sistem, kita buat manual terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan input data maupun nominal. Pihak kecamatan berperan mengawasi apa yang sudah dilaksanakan...” (MS).

“...Kalau yang diinput ke sistem sudah pasti valid, karena untuk penganggaran belanja sudah diindeks dengan data dari kabupaten, jadi tidak asal-asalan merekayasa harga atau pengeluaran...” (NK).

Kedua kutipan tersebut menunjukkan perbedaan sudut pandang terkait mekanisme validasi data. MS menjelaskan adanya pengolahan data manual terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan input yang dapat berakibat pada audit keuangan. Sedangkan NK menekankan bahwa penganggaran belanja menggunakan standar harga yang sudah diindeks oleh kabupaten. Kedua sudut pandang tersebut saling melengkapi dan mencerminkan upaya desa menjaga kualitas serta keakuratan data keuangan. Sebagai bentuk upaya menjaga kualitas data, Desa Dawung secara rutin melakukan evaluasi atas implementasi Siskeudes. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten dengan tujuan meningkatkan kapasitas aparat desa serta memperkuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara berikut:

“...Setiap setahun sekali, tepatnya pada akhir tahun, desa diberi kesempatan untuk merubah atau mengoreksi data yang salah agar sesuai kebijakan. Itu nanti juga ada laporannya, namanya APBDes perubahan...” (MS).

“...Kalau yang ikut pelatihan rutin hanya operator, namun tetap koordinasi dengan aparat desa yang lain...” (NK).

Kutipan tersebut menunjukkan pelaksanaan evaluasi berkala yang diadakan setahun sekali pada akhir tahun. MS menyebutkan bahwa penginputan data dalam sistem juga terdapat evaluasi perubahan jika ditemukan kesalahan atau perubahan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. Perubahan tersebut menghasilkan dokumen APBDes perubahan. Sedangkan NK menegaskan bahwa pelatihan rutin hanya diikuti oleh operator Siskeudes, namun koordinasi tetap dilakukan dengan aparat desa lainnya. Strategi ini mencerminkan komitmen desa untuk memastikan implementasi Siskeudes di Desa Dawung berjalan secara optimal.

4.1.4 Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa

Bentuk akuntabilitas dan transparansi dari implementasi Siskeudes di Desa Dawung tercermin dari dokumentasi dan pelaporan atas penggunaan dana desa. Selain dokumen SPJ, desa juga menyediakan kalender kegiatan, transparansi melalui media sosial desa, serta mengadakan rapat yang menghadirkan beberapa tokoh masyarakat sebagai bentuk transparansi ke bawah. Kutipan wawancara berikut menjelaskan dokumen pelengkap dalam SPJ:

“...Dalam Siskeudes yang dicetak ada SPP dan SPTJB, setelah itu dilengkapi dengan nota, kwitansi, cap, dan verifikasi untuk SPJ...” (MT).

RESEARCH ARTICLE

Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) merupakan dokumen yang dilampirkan dalam SPJ dan dilengkapi dengan nota, kwitansi, cap, serta tanda tangan pihak terkait sebagai bentuk verifikasi atas penggunaan dana desa. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bukti kegiatan yang terlaksana dan melibatkan penggunaan dana desa. Penyediaan media transparansi menjadi salah satu bentuk komunikasi pemerintah desa kepada masyarakat dan mendukung prinsip keterbukaan yang dapat membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, muncul umpan balik positif dari masyarakat kepada pemerintah desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Penulis (2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah dalam melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat sehingga pemerintah desa memperoleh feedback berupa tingkat kepercayaan yang tinggi. Selain itu, temuan ini juga sesuai dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa *steward* bertanggung jawab kepada *principal*. Penelitian Polutu *et al.* (2022) menyebutkan terdapat indikator akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, ketepatan waktu pelaporan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Transparansi diwujudkan dalam bentuk publikasi laporan keuangan, akses informasi keuangan, dan sosialisasi anggaran desa. Indikator ketepatan waktu pelaporan berdampak pada kepercayaan masyarakat serta efektivitas pengawasan. Sedangkan kepatuhan regulasi menunjukkan bahwa pemerintah desa mengikuti prosedur yang berlaku dalam mengelola keuangan. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara berikut:

“...Indikator akuntabilitas yang kami gunakan ada tiga, pertama tingkat transparansi laporan keuangan seperti publikasi laporan keuangan dan akses informasi keuangan, kedua ketepatan waktu dalam pelaporan, dan yang ketiga kepatuhan terhadap regulasi...” (MS).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, Desa Dawung telah menerapkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Temuan ini menekankan bahwa tingkat akuntabilitas tidak hanya diukur berdasarkan laporan akhir, tetapi juga dipengaruhi oleh transparansi, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ketiga indikator tersebut membantu desa mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Umpan balik atau feedback dari masyarakat merupakan salah satu dampak penerapan indikator pengukuran akuntabilitas desa. Partisipasi masyarakat terlihat dari informasi yang disampaikan pemerintah desa, yang diperhatikan masyarakat melalui pemberian kritik, saran, atau aspirasi yang dapat disampaikan saat rapat desa maupun secara langsung kepada perangkat desa. Hal ini didukung oleh kutipan wawancara berikut:

“...Dengan media transparansi yang kami sediakan untuk masyarakat seperti SPJ, banner, dan infografis, juga melalui media sosial desa, kemungkinan sudah meningkatkan kepercayaan masyarakat pada desa...” (HA).

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa menjadi salah satu bentuk nyata feedback yang terwujud dari akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Upaya penyediaan berbagai media dalam akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa seperti SPJ, banner, infografis, dan media sosial menunjukkan prinsip keterbukaan. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui rapat desa maupun langsung kepada perangkat desa. Dengan demikian, hal-hal tersebut dapat membangun hubungan baik antara pemerintah desa dan masyarakat.

4.1.5 Tantangan dan Adaptasi

Proses adaptasi pengelolaan keuangan dari manual ke sistem menjadi tantangan bagi beberapa perangkat desa dan membutuhkan waktu. Adaptasi yang dilakukan tidak hanya pada sistem keuangan, tetapi juga pada pembaruan fitur yang terjadi setiap tahun sesuai kebutuhan desa. Dalam beradaptasi dengan sistem, desa didampingi oleh pendamping desa. Informan HA dan MS menjelaskan proses adaptasi implementasi Siskeudes dari manual ke sistem dalam kutipan wawancara berikut:

“...Pastinya butuh waktu bertahap untuk penyesuaian, tapi waktu itu kami dibantu oleh pendamping desa yang merupakan bawahan dari Kementerian Desa...” (HA).

“...Proses adaptasinya tidak sulit karena tampilan sistem keuangannya tidak jauh berbeda dengan yang manual. Proses pengoperasiannya juga lancar karena jaringan mendukung...” (MS).

RESEARCH ARTICLE

Menurut HA, Desa Dawung membutuhkan waktu untuk beradaptasi dari sistem keuangan offline ke online yang dibantu oleh pendamping desa. Sedangkan MS lebih menekankan kemudahan adaptasi walaupun membutuhkan waktu. Menurut MS, tampilan sistem tidak jauh berbeda dengan yang offline dulu. Selain itu, kelancaran pengoperasian Siskeudes juga dipengaruhi oleh jaringan yang mendukung. Berbeda dengan penelitian Diana *et al.* (2023) yang menunjukkan pengoperasian Siskeudes kurang lancar akibat jaringan yang tidak stabil. Implementasi Siskeudes dari manual ke sistem tidak hanya membutuhkan waktu adaptasi, tetapi juga menghadapi beberapa tantangan. Desa Dawung mengaku tidak banyak tantangan dan proses adaptasi berjalan lancar. Pembaruan fitur atau versi setiap tahun tidak selalu menimbulkan tantangan. Namun, saat ini tantangan muncul pada pembaruan regulasi pajak yang menggunakan aplikasi tersendiri dan terhubung langsung dengan Siskeudes. Hal ini didukung oleh kutipan wawancara berikut:

“...Dalam hal pajak mengalami keterlambatan pencairan dana karena pengharusan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada pihak ketiga atau penyedia barang...” (NK).

Berdasarkan kutipan tersebut, perubahan regulasi pajak menyebabkan pencairan dana mengalami keterlambatan. Transaksi pengeluaran dana desa untuk kegiatan yang direncanakan menggunakan CMS. Selain pembaruan sistem pencairan dana, pihak penyedia juga harus berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Meskipun informan lain tidak menyebutkan tantangan terkait pajak, hal ini tetap penting untuk mendukung keberlanjutan. Perubahan regulasi tersebut menimbulkan dampak negatif yang dirasakan perangkat desa. Pembayaran pajak pada belanja desa yang kini menggunakan aplikasi sendiri menyebabkan beban pekerjaan bertambah. Meskipun bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas desa, hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara berikut:

“...Saya merasa beban pekerjaan bertambah banyak karena banyak aplikasi yang dikelola. Waktu offline dulu perubahan yang ada tidak berpengaruh signifikan dengan kinerja, tetapi saat ini yang berpengaruh adalah terkait pajak tersebut...” (MS).

Berdasarkan jawaban MS, dapat disimpulkan bahwa pembaruan fitur setiap tahun mempengaruhi kinerja meskipun tidak signifikan. Sedangkan pembaruan regulasi pajak berpengaruh signifikan karena menambah beban kerja aparat desa. Solusi atas persoalan pajak ini adalah bekerja sama dengan pihak penyedia barang atau pihak ketiga yang sudah berstatus PKP serta menjadikan pihak ketiga yang sudah langganan untuk mendaftarkan diri sebagai PKP.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, implementasi Siskeudes di Desa Dawung dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Gendong *et al.* (2024) menyebutkan bahwa efektivitas tercapai apabila suatu kegiatan berhasil memenuhi target dan tujuan sesuai yang ditentukan. Efektivitas tersebut berkaitan erat dengan pemahaman aparat desa terhadap Siskeudes, kejelasan pembagian tugas, serta dukungan pelatihan secara berkala. Oleh karena itu, kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang terbukti menjadi faktor keberhasilan dalam implementasi sistem digital di desa. Operator dan perangkat desa di Desa Dawung telah memahami mekanisme penginputan dan alur kerja sistem digital dengan baik. Hal ini sekaligus menjelaskan temuan mengenai tingkat efisiensi proses pencairan dana yang juga terdokumentasi dengan baik. Secara teoritis, temuan ini memperkuat teori stewardship yang menjelaskan bahwa aparat desa berperan sebagai lembaga yang dipercaya mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat (Lodan *et al.*, 2023). Teori stewardship dalam penelitian ini relevan dengan tujuan yang mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Dengan demikian, steward dapat mengedepankan serta memaksimalkan organisasi dan termotivasi untuk melakukan tindakan terbaik terhadap principal atau masyarakat desa. Selain itu, teori ini berkaitan dengan sistem keuangan desa yang berperan dalam mewujudkan akuntabilitas melalui penyediaan laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi hubungan antara steward dan principal.

RESEARCH ARTICLE

Kualitas laporan informasi keuangan tersebut dapat dihasilkan melalui pengendalian internal yang dilakukan oleh steward dalam menjalankan kewajibannya (Hardiningsih *et al.*, 2019). Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai steward yang bertanggung jawab mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi serta menjaga validitas data. Teori ini juga memperkuat praktik implementasi Siskeudes di Desa Dawung karena relevan dengan prinsip tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Melalui implementasi Siskeudes, dapat tercermin tingkat akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan dana desa. Penelitian oleh Ardiansyah & Hidayat (2024) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab berupa laporan kegiatan yang terealisasi sesuai rencana maupun yang tidak terlaksana. Hal ini tercermin dalam ketepatan waktu pelaporan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, aparat desa telah menjalankan peran mereka sesuai dengan harapan teori tersebut. Namun, dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai akuntabilitas yang baik diperlukan kejujuran dan integritas agar hasilnya dapat diukur dan dievaluasi (Zubaidah & Nugraeni, 2023). Akuntabilitas di Desa Dawung tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pengelolaan secara disiplin yang dapat dilihat melalui penerapan indikator kepatuhan regulasi, ketepatan waktu, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, digitalisasi keuangan desa dalam bentuk Siskeudes tidak hanya berperan dalam efisiensi teknis, tetapi juga penguatan tata kelola berbasis nilai (Elfirar & Putri, 2024). Keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada komitmen, kapasitas adaptif, dan keterbukaan aparat desa dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi antar sistem beserta regulasinya agar tidak menjadi penghambat kinerja aparat desa.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Siskeudes dalam upaya meningkatkan akuntabilitas desa di Desa Dawung, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, sudah berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari peran Siskeudes yang membantu meningkatkan tata kelola keuangan desa serta meningkatnya akuntabilitas desa yang diukur melalui indikator transparansi, ketepatan waktu pelaporan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pemahaman yang baik dari aparat desa mengenai Siskeudes juga mendukung keberhasilan implementasi ini. Selain itu, pembagian tugas yang jelas sesuai bidang serta evaluasi rutin membantu desa dalam memastikan sistem berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun masih terdapat tantangan, khususnya terkait perubahan regulasi pajak, pemerintah desa telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan partisipatif. Keterbukaan informasi yang disediakan mampu membangun kepercayaan publik, sehingga mendukung aspek transparansi baik ke atas maupun ke bawah. Hal ini sekaligus menguatkan relevansi teori stewardship yang menunjukkan bahwa pemerintah desa melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan dan pengolahan data, terutama pada jumlah informan yang terbatas sehingga jawaban yang diperoleh kurang mendalam. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada satu desa. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melibatkan lebih banyak informan agar diperoleh sudut pandang yang lebih beragam serta jawaban penelitian yang lebih jelas dan detail. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan pendekatan yang berbeda dan melakukan penelitian pada beberapa desa sebagai pembandingan untuk memperkuat hasil penelitian.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang ikut berperan dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga turut disampaikan kepada Pemerintahan Desa

RESEARCH ARTICLE

Dawung, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang yang berkenan memberikan izin serta bantuan dalam proses pengumpulan data, serta kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berarti dalam menunjang kelancaran penelitian ini.

7. Referensi

- Afifah, F. A. N., & Mustofa, A. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 46–62. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.28508>.
- Ahmad, R., & Susilawati. (2025). Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana desa. *JEMSI*, 11(1). <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2585>.
- Ardiansyah, R., & Hidayat, M. T. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal IAKP*.
- Atintyasputri, A. A. W., & Hapsar, A. N. S. (2019). Analisis implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi Siskeudes Desa Banyuwang. *Jurnal*, 2(Juni), 169–193.
- Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The village financial management through accountability, transparency and community participation. *Perspektif Akuntansi*, 6(1), 15–36. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>.
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD): Suatu pendekatan teoritis. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 7(1), 249–258. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>.
- Diana, P., L., B. A. H., & Nurabiah. (2023). Peran sistem keuangan desa dalam keuangan desa di Desa Penujak. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7, 298–314.
- Elfirar, I., & Putri, N. E. (2024). Penerapan penggunaan aplikasi Siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Nagari Selayo. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village)*, 05(01), 1–11.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>.
- Gendong, A. E., Tameno, N., & Rozari, P. E. de. (2024). Analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Manggarai. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3476–3495. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1156>.
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa*, 1(1), 20–34.
- Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes. *Jambura Accounting Review*.
- Hardiningsih, P., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2019). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menuju good government governance. *Jurnal STIE Semarang*, 11(3), 1–21.

RESEARCH ARTICLE

- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 181–287.
- Indranika, D. B., Puspita, D. R., & Faozanudin, M. (2020). Kompetensi perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(1), 72. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3217>.
- Indrianti, R., Herman, M., & Fibriyanti, F. (2020). Efektivitas penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pangaron. *Jurnal Eprints.Uniska*, 5(1), 1–10.
- Jannah, N., Aziz, A., Anggraini, W. A., Pradani, T., & Siliwangi, U. (2024). PJEB: Perwira Journal of Economy & Business kajian akuntabilitas keuangan dan transparansi dalam menilai kinerja pemerintahan desa. *PJEB*, 4(1), 2775–572.
- Karundeng, R., Walandouw, S. K., & Lintong, D. N. (2025). Analisis akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus Desa Wiau Lapi Barat, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 64–77. <https://doi.org/10.58784/rapi.275>.
- Lodan, R., Dince, M. N., & Jaeng, W. M. Y. (2023). Implementasi dan evaluasi penggunaan aplikasi Siskeudes dalam upaya peningkatan akuntabilitas keuangan desa Riit. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(1), 1–120.
- Loupatty, L. G. (2022). Evaluasi penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa/negeri di Kota Ambon. *Jurnal EMBA*, 10(1), 544–557.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>.
- Mahin, M. (2024). Penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pelaporan desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. *Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 22.
- Mais, R. G., Nuryati, T., Handoko Sakti, S., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 4(2), 140. <https://doi.org/10.24853/jago.4.2.140-158>.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*.
- Melasari, R., Rosliana, & Silvionita, P. (2022). Pengaruh pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 106–118. <https://doi.org/10.32520/jak.v11i2.2263>.
- Milenia, H. A., Effendy, L., & Nurabiah. (2022). Efektivitas penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa (Studi kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari). *Jurnal*, 7(2), 67–81.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UIP.

RESEARCH ARTICLE

- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (cet. XI). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muharsono, & Asyifah, L. (2021). Efektivitas aplikasi sistem keuangan desa (studi tentang aplikasi pelaporan keuangan desa di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 14(02), 328–338. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v14i02.298>.
- Mulyadi, I. (2019). Efektivitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada pemerintahan desa di Kota Sawahlunto. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 599–613.
- Nurmalinda, M., & Firdaus, M. R. (2024). Open government melalui sistem keuangan desa (Siskeudes) pada Kantor Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 7, 1800–1815.
- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah desa Sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 95–111. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3307>.
- PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. (n.d.). Retrieved January 22, 2025, from
- Polutu, A., Mattoasi, & Usman. (2022). Pengaruh kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 89–101. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.53>.
- Pramita, N. C., Yuliani, N. L., & Mranani, M. (2024). Peran sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*.
- Putra, G. S. A., Sanjaya, I. G. N., & Yudha, C. K. (2024). Analisis peran sistem keuangan desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui akurasi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. *JAİM: Jurnal Akuntansi Manado*.
- Rahayu, D. P., & Ambarwati. (2022). Pengaruh kompetensi dan pemahaman terhadap pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal*, 237–251.
- Rahayu, P. S., & Alvia, L. (2022). Implementation of village financial system in village financial management. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 3(14), 2767–2773. <https://doi.org/10.36418/dev.v3i14.313>.
- Rahma, R., & Abdillah, M. A. (2019). Evaluasi pengguna aplikasi sistem keuangan desa Siskeudes dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa (Studi kasus pada Desa Mattunru-Tunrue Kec. Cempa Kab. Pinrang). *KINERJA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 58–66.
- Rahmasari, B. (2020). Pengelolaan keuangan desa ditinjau dari Undang-Undang Desa menuju masyarakat yang mandiri. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), 488–507. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art15>.
- Rahmawati, M. A., Krisnawati, A., Nadzah, S., Widiyanti, N. P., & Utomo, H. A.-R. (2024). Implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sebagai upaya peningkatan akuntabilitas keuangan desa di Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. *Sustainable Jurnal Akuntansi*, 4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651>.
- Rawambaku, R. R. L., Kerihi, A. S. Y., & Tefa, S. G. (2024). Analisis penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah

RESEARCH ARTICLE

Selatan. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)*.
<https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i5.524>.

- Rifa'i, Y. (2023). Analisis metodologi penelitian kualitatif dalam pengumpulan data di penelitian ilmiah pada penyusunan mini riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- Ruscitasari, Z. (2019). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(2). <https://doi.org/10.31316/akmenika.v16i2.378>.
- Satrio, F. F. (2020). Evaluasi implementasi kebijakan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1.
- Setiowati, M., & Agustina, I. F. (2024). Efektivitas penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pelaporan keuangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon. *Journal Publicuho*, 7(3), 1663–1676.
- Suroiyah, S. H., Mawardi, M. C., & Junaidi. (2025). Pengaruh digitalisasi keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Urek-Urek Gondanglegi Kabupaten Malang. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 129–140.
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50–58. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>.
- Syahara, H., Fauziah, S. S., Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). Implementasi dan teori stewardship pada konteks penelitian akuntansi: Studi literatur. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(4), 4716–4734.
- Utami, O. P., Agustin, E., & Priyono, N. (2023). Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 65–75. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1489>.
- Wahyuningsih, S., Afif, M. N., & Hutomo, Y. P. (2024). Pengaruh kompetensi, Siskeudes, pengendalian internal, dan partisipasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa (Studi kasus pada desa-desa di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5247–5266.
- Zebua, F. Z., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Evaluasi implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Orahili Tumori. *Jurnal EMBA*, 10(4), 1410–1416.
- Zubaidah, A. N., & Nugraeni. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7, 978–988.